



P U T U S A N

NOMOR 94 PK/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : **Hj. NILMA SARI A. Kep, AM. Kes Pgl. NILMA;**
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 14 Juni 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Baru IV Nomor 7,
Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan
Padang Barat, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Direktur AKPER
Padang Pariaman;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Pariaman sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA selaku Direktur Akademi Keperawatan Kabutapen Padang Pariaman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor UP.011/KEP/BPP-2011 tanggal 11 Februari 2011 bersama-sama dengan saksi MURNIATI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau dalam kurun waktu Februari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara

Hal. 1 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf k Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman tanggal 27 September 2000 berbunyi "Akademi Keperawatan adalah Akademi Keperawatan milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman";
- Bahwa AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merupakan UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman tersebut. Hal ini juga dipertegas dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 03 Tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas / Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Pasal 3 ayat (2) huruf a yang berbunyi "Unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari : (a) UPT AKPER;
- Bahwa Pasal 2 ayat (2) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman yang berbunyi "Akademi Keperawatan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan dan secara policy, administrasi, keuangan dan kebijaksanaan lainnya bertanggung jawab kepada Bupati";
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman yang berbunyi "Setiap penerimaan keuangan yang berasal dari penerimaan calon mahasiswa (penjualan formulir, uang pendaftaran) mahasiswa maupun penerimaan lainnya yang sah, harus disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah (BPD Pariaman);
- Bahwa dalam rangka melaksanakan belajar mengajar, AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman memungut iuran kepada mahasiswa dengan

Hal. 2 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran sesuai ketetapan dalam SK Bupati Padang Pariaman. Khusus untuk tahun 2011 besaran iuran tersebut sesuai dengan SK Bupati Padang Pariaman Nomor 86 KEP/BPP-2011 tentang Penetapan Besaran Jumlah Pembayaran Proses Kegiatan Belajar Mengajar AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 dan Nomor 240/KEP/BPP-2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penetapan Besarnya Jumlah Pembayaran Sumbangan Kegiatan Kegiatan Praktek Lapangan / Laboratorium Klinik AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menganggarkan penerimaan mahasiswa Akper tersebut pada Pos Penerimaan Lain-Lain Yang Sah dari Akademi Keperawatan dengan target penerimaan tahun 2011 sebesar Rp2.033.955.500,00. (dua miliar tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah). Realisasi penerimaan tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp1.055.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk menampung biaya pendidikan yang disetorkan langsung oleh para mahasiswa, Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA selaku Direktur Akper membuka rekening tabungan di Bank Nagari (rekening nomor 0500.0210.17683-0) atas nama Akper Kabupaten Padang Pariaman. Rekening tersebut mulai aktif tanggal 14 Maret 2011. Hal ini bertentangan dengan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di mana semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA selaku Direktur Akper Kabupaten Padang Pariaman selain menggunakan anggaran yang berasal dari DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) Dinas Kesehatan, juga menggunakan secara langsung dana yang berasal dari penerimaan mahasiswa yang mana Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA selaku Direktur AKPER memerintahkan saksi MURNIATI untuk setiap penerimaan dana yang berasal mahasiswa tidak disetorkan seluruhnya ke kas daerah;
- Bahwa bukti pertanggungjawaban atas penggunaan langsung dana penerimaan mahasiswa tidak diselenggarakan secara memadai. Hal ini terlihat dari adanya kuitansi-kuitansi kosong yang telah distempel dan ditandatangani pemilik toko, rental mobil, rumah makan, dan fotokopi yang tidak dapat diyakini kewajarannya;

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil mutasi buku tabungan (nomor rekening tabungan 0500.0210.17683-0) yang merupakan rekening penampung penerimaan iuran mahasiswa tersebut, diperoleh data keuangan sebagai berikut :

1. Jumlah mutasi Kredit buku tabungan selama tahun 2011 menggambarkan uang masuk / penerimaan adalah sebesar Rp2.535.977.095,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah). Jumlah tersebut termasuk pendapatan bunga sebesar Rp13.069.185,00. (tiga belas juta enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah). Sedangkan jumlah mutasi Debit selama tahun 2011 menggambarkan uang keluar / penarikan adalah sebesar Rp1.949.064.816,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah) Jumlah tersebut termasuk Pajak sebesar Rp2.613.816,00 (dua juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus enam belas rupiah) dan Biaya Administrasi Bank sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
2. Saldo akhir buku tabungan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp586.912.279,00. (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa terhadap uang sebesar Rp1.946.426.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah) terdapat bukti-bukti antara lain :

1. Sebesar Rp1.055.000.000,00 disetorkan ke Kas Daerah sebagai setoran penerimaan iuran mahasiswa dengan rincian sebagai berikut :

(1)	STS Nomor 01/PK/AK/IV/2100, tgl 25 April 2011	Rp	105.000.000,00
(2)	STS Nomor 02/PK/AK/VII/2100, tgl 10 Agustus 2011	Rp	150.000.000,00
(3)	STS Nomor 03/PK/AK/IX/2100, tgl 27 September 2011	Rp	300.000.000,00
(4)	STS Nomor 01/PK/AK/XI/2100, tgl 30 November 2011	Rp	500.000.000,00
Jumlah			Rp 1.055.000.000,00

2. Sisa pengeluaran sebesar Rp891.426.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) (Rp1.946.426.000,00 – Rp1.055.000.000) dipergunakan oleh Terdakwa Hj. NILMA SARI Pgl. NILMA untuk memperkaya diri

Hal. 4 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri antara lain sebesar Rp261.907.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagai berikut :
 - Pasal 5 ayat (1) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 492 Tahun 2000 tanggal 21 September tahun 2000 di mana dana yang dipungut dari mahasiswa tersebut harus disetorkan terlebih dahulu ke kas daerah (BPD Pariaman) yaitu melalui Bank Nagari dengan nomor rekening 0.500.1001.00169.0;
 - Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berbunyi “seluruh penerimaan negara bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara”;
 - Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD”;
 - Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Penerimaan kementerian Negara / lembaga / satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran”;
 - Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menerangkan “seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD”;
 - Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN / APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia / tidak cukup tersedia”;
 - Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di mana penerimaan negara dan daerah harus melalui kas negara dan daerah serta Pasal 16 ayat (2) dan (3) di mana penerimaan negara dan daerah harus disetorkan seluruhnya ke kas negara dan daerah dan tidak boleh digunakan langsung;
 - Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di mana semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah serta Pasal 59-nya di mana

Hal. 5 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;

- Pasal 122 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di mana penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk pengeluaran. Sedangkan ayat (4)-nya adalah penerimaan SKPD berupa uang harus disetor ke kas umum daerah;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara penyimpangan penggunaan dana yang berasal dari mahasiswa, pada AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 Nomor SR-88/PW03/5/2013 tanggal 04 Maret 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan diperoleh jumlah kerugian keuangan negara ialah sebesar Rp261.907.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	
		(Rp)	(Rp)
Realisasi Penerimaan			
1	Jumlah penerimaan tahun 2011 pada buku tabungan		2.522.907.910,00
2	Ditambah : - Pendapatan bunga		13.069.185,00
3	Jumlah		2.535.977.095,00
4	Dikurangi: - saldo akhir per 31/12/2011		586.912.279,00
5	Jumlah penarikan sebelum dikurangi pajak dan biaya administrasi bank		1.949.064.816,00
6	Dikurangi: 1) Pajak 2) Administrasi Bank	2.613.816,00 25.000,00	
7	Jumlah (1 + 2)		2.638.816,00
8	Jumlah penarikan bersih (5-7)		1.946.426.000,00
9	Dikurangi : 1) Setoran ke Kas Daerah	1.055.000.000,00	
	2) Penggunaan uang yang didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan	629.519.000,00	
10	Jumlah penggunaan uang yang dapat dipertanggungjawabkan		1.684.519.500,00
11	Jumlah pengeluaran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan kerugian keuangan negara		261.907.000,00

Hal. 6 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA selaku Direktur Akademi Keperawatan Kabupaten Padang Pariaman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor UP.011/KEP/BPP-2011 tanggal 11 Februari 2011 bersama-sama dengan saksi MURNIATI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau dalam kurun waktu Februari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Hj. NILMA SARI selaku Direktur AKPER Pemkab. Padang Pariaman diangkat melalui Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor UP.0.11/KEP/BPP-2011 tanggal 11 Februari 2011;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf k Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman tanggal 27 September 2000 berbunyi "Akademi Keperawatan adalah Akademi Keperawatan milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman";
- Bahwa AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merupakan UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Nomor 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman tersebut. Hal ini juga dipertegas dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 03 Tahun

Hal. 7 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas / Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Pasal 3 ayat (2) huruf a yang berbunyi "Unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari : (a) UPT AKPER di mana mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Pasal 5 antara lain :

- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas/ badan yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja;
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan sebagian tugas dinas / badan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Pelaksanaan urusan administrasi;
- Bahwa Pasal 2 ayat (2) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman yang berbunyi "Akademi Keperawatan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan dan secara policy, administrasi, keuangan dan kebijaksanaan lainnya bertanggung jawab kepada Bupati";
 - Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman yang berbunyi "Setiap penerimaan keuangan yang berasal dari penerimaan calon mahasiswa (penjualan formulir, uang pendaftaran) mahasiswa maupun penerimaan lainnya yang sah, harus disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah (BPD Pariaman);
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan belajar mengajar, AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman memungut iuran kepada mahasiswa dengan besaran sesuai ketetapan dalam SK Bupati Padang Pariaman. Khusus untuk tahun 2011 besaran iuran tersebut sesuai dengan SK Bupati Padang Pariaman Nomor 86 KEP/BPP-2011 tentang Penetapan Besaran Jumlah Pembayaran Proses Kegiatan Belajar Menagajar AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 dan Nomor 240/KEP/BPP-2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penetapan Besarnya Jumlah Pembayaran

Hal. 8 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbangan Kegiatan Kegiatan Praktek Lapangan / Laboratorium Klinik AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011;

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menganggarkan penerimaan mahasiswa Akper tersebut pada Pos Penerimaan Lain-Lain Yang Sah dari Akademi Keperawatan dengan target penerimaan tahun 2011 sebesar Rp2.033.955.500,00. (dua miliar tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah). Realisasi penerimaan tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp1.055.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk menampung biaya pendidikan yang disetorkan langsung oleh para mahasiswa, Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA selaku Direktur Akper membuka rekening tabungan di Bank Nagari (rekening nomor 0500.0210.17683-0) atas nama Akper Kabupaten Padang Pariaman. Rekening tersebut mulai aktif tanggal 14 Maret 2011;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA selaku Direktur Akper Kabupaten Padang Pariaman selain menggunakan anggaran yang berasal dari DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) Dinas Kesehatan, juga menggunakan secara langsung dana yang berasal dari penerimaan mahasiswa yang mana Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA selaku Direktur AKPER memerintahkan saksi MURNIATI untuk setiap penerimaan dana yang berasal mahasiswa tidak disetorkan seluruhnya ke kas daerah;
- Bahwa bukti pertanggungjawaban atas penggunaan langsung dana penerimaan mahasiswa tidak diselenggarakan secara memadai. Hal ini terlihat dari adanya kuitansi-kuitansi kosong yang telah distempel dan ditandatangani pemilik toko, rental mobil, rumah makan, dan fotokopi yang tidak dapat diyakini kewajarannya;
- Bahwa dari hasil mutasi buku tabungan (nomor rekening tabungan 0500.0210.17683-0) yang merupakan rekening penampung penerimaan iuran mahasiswa tersebut, diperoleh data keuangan sebagai berikut :
 1. Jumlah mutasi Kredit buku tabungan selama tahun 2011 menggambarkan uang masuk / penerimaan adalah sebesar Rp2.535.977.095,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah). Jumlah tersebut termasuk pendapatan bunga sebesar Rp13.069.185,00 (tiga belas juta enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah). Sedangkan

Hal. 9 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah mutasi Debit selama tahun 2011 menggambarkan uang keluar / penarikan adalah sebesar Rp1.949.064.816,00. (satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah). Jumlah tersebut termasuk Pajak sebesar Rp2.613.816,00 (dua juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus enam belas rupiah) dan Biaya Administrasi Bank sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

2. Saldo akhir buku tabungan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp586.912.279,00. (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp1.946.426.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah) terdapat bukti-bukti antara lain :
 1. Sebesar Rp1.055.000.000,00 disetorkan ke Kas Daerah sebagai setoran penerimaan iuran mahasiswa dengan rincian sebagai berikut :

(1)	STS Nomor 01/PK/AK/IV/2100, tgl 25 April 2011	Rp	105.000.000,00
(2)	STS Nomor 02/PK/AK/VII/2100, tgl 10 Agustus 2011	Rp	150.000.000,00
(3)	STS Nomor 03/PK/AK/IX/2100, tgl 27 September 2011	Rp	300.000.000,00
(4)	STS Nomor 01/PK/AK/XI/2100, tgl 30 November 2011	Rp	500.000.000,00
Jumlah			<u>Rp 1.055.000.000,00</u>

2. Sisa pengeluaran sebesar Rp891.426.000,00 ((delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)(Rp1.946.426.000,00 – Rp1.055.000.000,00)) dipergunakan oleh Terdakwa Hj. NILMA SARI Pgl. NILMA untuk menguntungkan diri sendiri antara lain sebesar Rp261.907.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagai berikut :
 - Pasal 5 ayat (1) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 492 Tahun 2000 tanggal 21 September tahun 2000 di mana dana yang dipungut dari mahasiswa tersebut harus disetorkan terlebih dahulu ke kas daerah (BPD Pariaman) yaitu melalui Bank Nagari dengan nomor rekening 0.500.1001.00169.0;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berbunyi “seluruh penerimaan negara bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara”;
- Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD”;
- Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Penerimaan kementerian Negara / lembaga / satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran”;
- Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menerangkan “seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD”;
- Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN / APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia / tidak cukup tersedia”;
- Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di mana Penerimaan Negara dan daerah harus melalui kas negara dan daerah serta Pasal 16 ayat (2) dan (3) di mana penerimaan negara dan daerah harus disetorkan seluruhnya ke kas negara dan daerah dan tidak boleh digunakan langsung;
- Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di mana semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah serta Pasal 59-nya di mana penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;
- Pasal 122 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di mana penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk pengeluaran. Sedangkan ayat (4)-nya adalah penerimaan SKPD berupa uang harus disetor ke kas umum daerah;

Hal. 11 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara penyimpangan atas perkara penyimpangan penggunaan dana yang berasal dari mahasiswa, pada AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 Nomor SR-88/PW03/5/2013 tanggal 04 Maret 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan diperoleh jumlah kerugian keuangan negara ialah sebesar Rp261.907.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	
		(Rp)	(Rp)
Realisasi Penerimaan			
1	Jumlah Penerimaan tahun 2011 pada buku tabungan		2.522.907.910,00
2	Ditambah: - Pendapatan bunga		13.069.185,00
3	Jumlah		2.535.977.095,00
4	Dikurangi: - Saldo akhir per 31/12/2011		586.912.279,00
5	Jumlah penarikan sebelum dikurangi pajak dan biaya administrasi bank		1.949.064.816,00
6	Dikurangi: a. Pajak b. Administrasi bank	2.613.816,00 25.000,00	
7	Jumlah (1 + 2)		2.638.816,00
8	Jumlah penarikan bersih (5-7)		1.946.426.000,00
9	Dikurangi: 3) Setoran ke Kas Daerah	1.055.000.000,00	
	4) Penggunaan uang yang didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan	629.519.000,00	
10	Jumlah penggunaan uang yang dapat dipertanggungjawabkan		1.684.519.500,00
11	Jumlah pengeluaran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan kerugian keuangan negara		261.907.000,00

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA selaku Direktur Akademi Keperawatan Kabutapen Padang Pariaman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor UP.011/KEP/BPP-2011 tanggal 11 Februari 2011 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau dalam kurun waktu Februari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf k Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman tanggal 27 September 2000 berbunyi "Akademi Keperawatan adalah Akademi Keperawatan milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman";
- Bahwa AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merupakan UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Nomor 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman tersebut. Hal ini juga dipertegas dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 03 Tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas / Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Pasal 3 ayat (2) huruf a yang berbunyi "Unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari : (a) UPT Akper;
- Bahwa Pasal 2 ayat (2) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AKPER) Kabupaten Padang Pariaman yang berbunyi "Akademi Keperawatan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan dan secara policy, administrasi, keuangan dan kebijaksanaan lainnya bertanggung jawab kepada Bupati";

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman yang berbunyi "Setiap penerimaan keuangan yang berasal dari penerimaan calon mahasiswa (penjualan formulir, uang pendaftaran) mahasiswa maupun penerimaan lainnya yang sah, harus disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah (BPD Pariaman);
- Bahwa sekira Desember 2011 Terdakwa Hj. NILMA SARI datang langsung menemui H. Hendri Final, S.H. untuk membuat Akta Pendirian Yayasan Pengembangan Kesehatan Padang Pariaman, yang meminta agar akta tersebut diselesaikan pengesahannya dalam waktu 1 (satu) minggu. Setelah disepakati kemudian H. Hendri Final mengajukan biaya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan disetujui oleh Hj. NILMA SARI;
- Bahwa akta tersebut belum selesai dibuat tapi baru hanya berbentuk draft, sementara uang sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah diminta oleh Terdakwa Hj. NILMA SARI kepada bendahara pengeluaran pembantu (saksi Murniati) tapi uang tersebut tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa kepada H. Hendri Final, S.H;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa Terdakwa Hj. NILMA SARI, A.Kep.A, M.Kes. Pgl. NILMA selaku Direktur Akademi Keperawatan Kabutapen Padang Pariaman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor UP.011/KEP/BPP-2011 tanggal 11 Februari 2011 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau dalam kurun waktu Februari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Hal. 14 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf k Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman tanggal 27 September 2000 berbunyi "Akademi Keperawatan adalah Akademi Keperawatan milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman";
- Bahwa AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merupakan UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Nomor 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman tersebut. Hal ini juga dipertegas dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 03 Tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas / Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Pasal 3 ayat (2) huruf a yang berbunyi "Unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari : (a) UPT Akper;
- Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa selaku Direktur AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengajukan SPJ sewa mobil bus, innova, avanza untuk mengantar mahasiswa praktek ke berbagai tempat sejumlah Rp99.000.000,00 yang semula dinaikkan ke Dinas Kesehatan sesuai dengan faktur yang diberikan oleh Direktur (Terdakwa Nilma Sari) kepada saksi MURNIATI yang sudah ada stempel PO. Alisma dan nama orang nya, mengenai kalimat dalam kuitansi yang saksi MURNIATI ketik tersebut sesuai dengan kalimat yang ada dalam faktur yang diberikan oleh Terdakwa (Direktur) tetapi setelah SPJ sewa mobil tersebut diajukan ke Dinas Kesehatan ternyata tidak lolos verifikasi karena setelah di-cross check dengan para dosen koordinator lapangan ternyata mahasiswa tidak diantar dengan mobil Innova, tetapi datang sendiri-sendiri. Kemudian karena SPJ

Hal. 15 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa mobil untuk mengantarkan mahasiswa dalam rangka praktek lapangan tidak lolos verifikasi maka Direktur memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yakni saksi MURNIATI untuk membuat SPJ baru dengan memberikan faktur sewa mobil Innova untuk keperluan Direktur (Terdakwa). Perubahan faktur ini saksi MURNIATI terima dari Terdakwa juga, di mana sudah ada stempel dan nama orang dari pihak PO. Alisma sementara saksi ALIZAR ISMAEL yang merupakan pimpinan PO. ALISMA menyatakan bahwa mobil PO. ALISMA hanya berupa mobil bus $\frac{3}{4}$ cold diesel dan tidak ada yang berjenis kijang Innova dan selain itu stempel PO. ALISMA yang resmi untuk administrasi adalah berbentuk persegi panjang bukan berbentuk oval;

- Bahwa dana untuk sewa mobil Innova perjalanan Direktur adalah sebesar Rp68.400.000,00 dana tersebut saksi MURNIATI serahkan seluruhnya kepada Terdakwa (Direktur / Nilma Sari) dan saksi MURNIATI tidak pernah menyerahkan kepada yang namanya tertera dalam faktur seperti Rio dan saksi Andah. Siapa Rio dan ANDAH dari PO. Alisma yang tertera dalam faktur saksi MURNIATI tidak mengetahuinya karena faktur tersebut diterima saksi MURNIATI dari Terdakwa Nilma Sari;
- Bahwa pada surat yang diperlihatkan kepada saksi YULINDA LAILA (Kuitansi SPPD tanggal 29 September 2011, atas nama SPPD Nilma Sari dan 8 Oktober 2011, atas nama SPPD Nilma Sari), dipalsukan oleh Terdakwa karena tidak benar tanda tangan saksi, dan mahasiswa AKPER Pemda Padang Pariaman hanya melakukan praktek lapangan di tempat saksi Yulinda Laila di bulan November 2011, di lain bulan November 2011 tersebut tidak ada mahasiswa AKPER Pemda Padang Pariaman melakukan praktek di tempat saksi Yulinda Laila;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober tersebut saksi Erpita Yanti tidak pernah bertemu dengan Nilma dan kegiatan tersebut tidak benar adanya. Selama tahun 2011 saksi Erpita Yanti tidak pernah menandatangani SPPD dari AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Bahwa tanda tangan tersebut (SPPD Nomor 220.1/SPPD/KU/Akper/D.XI-2011 tanggal 8 Oktober 2011) dipalsukan oleh Terdakwa karena tidak benar dan bukan tanda tangan saksi Erpita Yanti. Bahwa saksi Erpita Yanti tidak mengetahui kuitansi tersebut (SPPD Nomor 210.2/SPPD/KU/Akper/D.XI-2011) tanggal 29 September 2011) dan perihal kegiatan tersebut tidak benar di mana tanggal tersebut saksi Erpita Yanti berada di tempat tidak kemana-mana dan Terdakwa Nilma Sari tidak pernah ke tempat saksi Erpita Yanti. Bahwa

Hal. 16 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangan tersebut (SPPD Nomor 210.2/SPPD/KU/Akper/D.XI-2011) tanggal 29 September 2011) tidak benar dan bukan tanda tangan saksi Erpita Yanti;

- Bahwa SPPD Nomor 179/ST/KU/Akper/D.XII 2011 tanggal 12 Desember 2011 atas nama Nilma Sari, dipalsukan oleh Terdakwa karena saksi INDRAWATI tidak ada menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dikeluarkan AKPER Pemda Padang Pariaman tersebut dan bisa saksi INDRAWATI pastikan tanda tangan dalam SPPD yang telah diperlihatkan adalah palsu;
- Bahwa SPPD Nomor 214.3/ST/KU/Akper/D.XII 2011 tanggal 22 Desember 2011 dan SPPD Nomor 252.1/ST/KU/Akper/D.XII 2011 tanggal 29 Desember 2011 atas nama Nilma Sari dipalsukan oleh Terdakwa karena saksi Hj. ROSNY tidak menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dikeluarkan AKPER Pemda Padang Pariaman tersebut dan tanda tangan dalam SPPD yang telah diperlihatkan adalah palsu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal 28 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. NILMA SARI A. Kep, AM. Kes Pgl. NILMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hj. NILMA SARI A. Kep, AM.Kes Pgl. NILMA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp261.907.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah), atau jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana 1 (satu) tahun penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. (Fotokopi) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor – Tahun 2011;
2. (Asli) Berita Acara Pendapat Pembahasan Kelembagaan dan Peraturan Bupati tentang Operasional Kegiatan Program Akper Pemkab. Padang. Pariaman Tahun 2012, Tanggal 26 Januari 2012;
3. (Fotokopi) Kalender Akademik TK. III Semester VI Akper Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun ajaran 2011 / 2012 tanggal – Maret 2011;
4. (Fotokopi) Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Pemakaian Jasa Catering Dharma Wanita Persatuan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan Akper Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
5. (Fotokopi) Pembayaran biaya sewa mobil yang belum di SPJ kan;
6. (Fotocopy) Kalender Akademik Tk. I, II, dan III Semester Genap Akper Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Ajaran 2011 / 2012 tanggal - Maret 2011;
7. (Asli) Kalender Akademik Tk. I, II, dan III Semester Ganjil Akper Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Ajaran 2011 / 2012 tanggal Juli 2011;
8. (Fotokopi) Surat Perjanjian Kerja Nomor 291.1/AKM/AKPER/D.XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
9. (Asli) Surat AKPER Pemkab. Padang Pariaman Nomor - / Akm/Akper/D.XI/2011 beserta lampiran, tanggal 04 November 2011;
10. (Asli) Surat AKPER Pemkab. Padang Pariaman Nomor -/AKPER/X/2011 beserta lampiran, tanggal Juni 2011;
11. (Fotokopi) Daftar Pembayaran Jasa Bimbingan, Pengambilan Nilai, dan Penjajakan Mahasiswa Tk. I AKPER Pemkab. Padang Pariaman dalam rangka PKPD di RSUD Pariaman;
12. (Fotokopi) Daftar Pembayaran Jasa Pengawasan Ujian Mid dan Semester Genap II dan IV mahasiswa Tk. I dan II AKPER Pemkab. Padang Pariaman tahun ajaran 2010 / 2011, tanggal 20 Agustus 2011;
13. (Asli) Pengeluaran Dana IKM Tahun 2010 AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman tahun ajaran 2010 / 2011;
14. (Fotokopi) Surat Keputusan Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor -/IKM/AKPER/D.X/2011, tanggal 15 Oktober 2011;

Hal. 18 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. (Fotocopy) Susunan Perlengkapan Mahasiswa Baru AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 10 Oktober 2011;
16. (Asli) Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan mahasiswa/wi baru Tk. I AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman terhitung mulai tanggal 12 sampai dengan 14 September 2011 tahun ajaran 2011-2012, tanggal 1 September 2011;
17. (Asli) Rincian Biaya Kegiatan Akademik Semester Genap Tahun Ajaran 2010 / 2011, tanggal 12 Maret 2011;
18. (Fotokopi) Berita Acara Pemeriksaan / Penerima Pekerjaan Nomor - /BAPP/DINKES/XII-2011, tanggal 15 Desember 2011;
19. (Fotokopi) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan / Penerima Pekerjaan, tanggal 15 Desember 2011;
20. (Asli) Daftar nama-nama dosen pembimbing teknis dan pembimbing umum (BT dan BU) dalam rangka PKL PKK II, PKK III dan PKDP Mahasiswa Tk. I, II, dan III TMT Bulan Mei sampai dengan Agustus 2011, tanggal - Mei 2011;
21. (Fotokopi) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0186179/SB/2012 tanggal 03 Desember 2012;
22. (Asli) 1 (satu) bundel bon AKPER Pemkab. Padang Pariaman;
23. (Asli) 1 (satu) buah Buku Tanda Terima AKPER Pemkab. Padang Pariaman;
24. (Asli) 12 (dua belas) lembar Formulir Setoran Mahasiswa AKPER Pemkab. Padang Pariaman Rekening Bank Nagari Cabang Pariaman;
25. (Asli) Surat Perjanjian Kerjasama antara RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan AKPER Pemkab. Padang Pariaman, tanggal 16 Maret 2011;
26. (Asli) 16 (enam belas) lembar kuitansi milik AKPER Pemkab. Padang Pariaman;
27. (Fotokopi) bukti penyeteroran sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Wira Gustia ke rek. AKPER Pemkab. Padang Pariaman tanggal 11 Januari 2012;
28. (Fotokopi) 5 (lima) lembar nota pembelian oleh AKPER Pemkab. Padang Pariaman ke J-Bros Computer Profesional Solution;
29. (Asli) 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang Residu Perlengkapan Tahun 2011 AKPER Pemkab. Padang Pariaman sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal – Agustus 2011;

Hal. 19 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. (Asli) 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang Residu Perlengkapan Tahun 2011 AKPER Pemkab. Padang Pariaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta lima rupiah). Tanggal – Agustus 2011;
31. (Fotokopi diotentikasi) 22 (dua puluh dua) lembar rekening koran tabungan dengan nomor rekening 0500.0210.17683-0 atas nama Akper Pemda Kabupaten Padang Pariaman ;
32. (Asli) Surat Perjanjian Kerjasama antara RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan AKPER Pemkab. Padang Pariaman, tanggal 16 Maret 2011;
33. (Asli) Buku Kas Pembantu AKPER Pemkab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;
34. (Asli) Buku Penerimaan Uang Semester Mahasiswa Tk. I, II, dan III tahun 2011;
35. (Asli) Buku Kas AKPER Pemkab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;
36. (Asli) Buku Agenda 2009/2010/2011 AKPER Pemkab. Padang Pariaman;
37. (Fotokopi telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS Nomor 01/PK/AK/IV/2011, uraian setoran uang semester mahasiswa sebanyak : 70 Org x Rp1.500.000,00 jumlah Rp105.000.000,00;
38. (Fotokopi telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS Nomor 02/PK/AK/VII/2011, uraian setoran uang semester mahasiswa jumlah Rp150.000.000,00;
39. (Fotokopi telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS Nomor 03/PK/AK/IX/2011, uraian setoran uang semester mahasiswa dan uang pembangunan jumlah Rp300.000.000,00 tanggal 26 September 2011;
40. (Fotokopi telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS Nomor 04/PK/AK/XI/2011, uraian setoran uang semester mahasiswa jumlah Rp500.000.000,00;
41. (Fotokopi telah diotentikasi) Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
42. (Fotokopi telah diotentikasi) Laporan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman per tanggal 25 April 2011;
43. (Fotokopi telah diotentikasi) Laporan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 10 Agustus 2011;
44. (Fotokopi telah diotentikasi) Laporan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 27 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. (Fotokopi telah diotentikasi) Laporan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 November 2011 sebanyak 3 (tiga) lembar;
46. (Fotokopi telah diotentikasi) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
47. (Fotokopi telah diotentikasi) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 sebanyak 11 (sebelas) lembar;
48. (Fotokopi telah diotentikasi) Rekening Koran Giro Nomor 0500.0101.00169-0 Rekening Kas Umum Daerah Kab. Padang Pariaman Ktr Bupati Padang Pariaman sebanyak 4 (empat) lembar;
49. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ belanja modal kursi beserta kelengkapannya;
50. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ belanja modal ac beserta kelengkapannya;
51. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ belanja penginapan mahasiswa Tk. II beserta kelengkapannya;
52. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ belanja konsumsi mahasiswa Tk. II praktek jiwa beserta kelengkapannya;
53. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ belanja sewa mobil (rental) beserta kelengkapannya;
54. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Akte Notaris Hendri Final beserta kelengkapannya;
55. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ MoU PSIK Unand dengan Akper beserta kelengkapannya;
56. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ instalasi listrik (tambahan daya) beserta kelengkapannya;
57. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ belanja modal stabilizer beserta kelengkapannya;
58. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ belanja modal CCTV beserta kelengkapannya;
59. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ jasa pihak ketiga beserta kelengkapannya;
60. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ jasa lembur beserta kelengkapannya;
61. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ belanja sewa tenda beserta kelengkapannya;
62. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ belanja sewa kursi dalam rangka PKL beserta kelengkapannya;

Hal. 21 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ belanja sarana alat listrik beserta kelengkapannya;
64. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ belanja penghargaan (kalung wisuda) beserta kelengkapannya;
65. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ belanja cetak spanduk dalam rangka beserta kelengkapannya;
66. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ belanja sewa baju tamu dalam rangka caping day beserta kelengkapannya;
67. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ belanja akreditasi beserta kelengkapannya.
68. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ makan minum caping day beserta kelengkapannya;
69. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD perjalanan dinas a/n Lili Fajria beserta kelengkapannya;
70. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD luar daerah beserta kelengkapannya.
71. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ pemeliharaan gedung (bahan) beserta kelengkapannya;
72. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD a/n Ns. Yalinda SKP ke Jakarta beserta kelengkapannya;
73. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Honor Bidan beserta kelengkapannya.
74. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Kontribusi Rumah Sakit RSUD Tk. II beserta kelengkapannya;
75. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembekalan beserta kelengkapannya;
76. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembekalan RSJ Ulu Gadut beserta kelengkapannya;
77. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ cetak KHS Semester Genap beserta kelengkapannya;
78. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ cetak spanduk PKL beserta kelengkapannya;
79. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ cetak KHS Semester Ganjil beserta kelengkapannya;
80. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Koreksi Sipenmaru beserta kelengkapannya.
81. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ lembur UAP (Ujian Akhir Program) beserta kelengkapannya;
82. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ lembur UAP (Ujian Akhir Program) beserta kelengkapannya;
83. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ peralatan dan perlengkapan beserta kelengkapannya;

Hal. 22 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ pembayaran kontribusi PPNI beserta kelengkapannya;
85. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ lembur Gonatik beserta kelengkapannya;
86. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ penghargaan (hadiah dies natalis) beserta kelengkapannya;
87. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ lembur RSJ Padang beserta kelengkapannya;
88. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ lembur pengelola Puskesmas beserta kelengkapannya;
89. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ jasa Penguji Labor Kota Semester Ganjil beserta kelengkapannya;
90. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ lembur Ujian Semester Ganjil beserta kelengkapannya;
91. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pengelola PPS beserta kelengkapannya;
92. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pemeriksaan Kesehatan (Sipenmaru) Gol. I beserta kelengkapannya;
93. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pemeriksaan Kesehatan (Sipenmaru) Gol. II beserta kelengkapannya;
94. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ pembelian modal infocus beserta kelengkapannya;
95. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD Direktur ke Jakarta beserta kelengkapannya;
96. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ honor Jasa Koreksi Soal Ujian Semester Genap beserta kelengkapannya;
97. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Panitia Ujian Semester Genap beserta kelengkapannya;
98. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pembuatan Soal Ujian Smt Genap beserta kelengkapannya;
99. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ honor Tim Perumus Lokakarya beserta kelengkapannya;
100. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Nara Sumber Lokakarya beserta kelengkapannya;
101. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ jasa sopir beserta kelengkapannya;
102. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ upah pengecatan lokal / kantor beserta kelengkapannya;
103. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ upah rehab pagar beserta kelengkapannya;
104. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ upah / bahan pembatas labor beserta kelengkapannya;

Hal. 23 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. (Asli) Formulir Setoran Mahasiswa Akademi Keperawatan Pemkab Padang Pariaman Nomor Rekening 0500.0101.00866-3, uraian setoran Setoran Sisa Dana Th Ajaran 2011 Anggaran TH 2012 jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Januari 2013;

106. (Asli) Bukti Penyetoran Nomor Rekening 0500.0101.00866-3, jumlah Rp5.108.512,00 (lima juta seratus delapan ribu lima ratus dua belas rupiah) tanggal 14 Januari 2013;

Agar dikembalikan kepada Pemkab Padang Pariaman melalui Akper Pemkab Padang Pariaman ;

107. (Asli) 1 (satu) buah stempel milik PO. ALISMA

Agar dikembalikan kepada PO. Alisma melalui saksi Alizar Ismail;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 12/PID B/TPK/2013 PN.PDG tanggal 12 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HJ. NILMA SARI A. Kep, AM.Kes Pgl. NILMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Primair di atas;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa HJ. NILMA SARI A. Kep, AM.Kes Pgl. NILMA dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa HJ. NILMA SARI A. Kep, AM.Kes Pgl NILMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp261.907.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda

Hal. 24 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (Fotokopi) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor – Tahun 2011.
 2. (Asli) Berita Acara Pendapat Pembahasan Kelembagaan dan Peraturan Bupati tentang Operasional Kegiatan Program Akper Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012, Tanggal 26 Januari 2012;
 3. (Fotokopi) Kalender Akademik TK. III Semester VI Akper Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun ajaran 2011 / 2012 tanggal – Maret 2011;
 4. (Fotokopi) Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Pemakaian Jasa Catering Dharma Wanita Persatuan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan Akper Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 5. (Fotokopi) Pembayaran biaya sewa mobil yang belum di SPJ kan;
 6. (Fotocopy) Kalender Akademik Tk. I, II, dan III semester Genap Akper Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Ajaran 2011 / 2012 tanggal - Maret 2011;
 7. (Asli) Kalender Akademik Tk. I, II, dan III semester Ganjil Akper Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Ajaran 2011 / 2012 tanggal Juli 2011;
 8. (Fotokopi) Surat Perjanjian Kerja Nomor 291.1/AKM/AKPER/D.XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
 9. (Asli) Surat AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor - /Akm/Akper/D.XI/2011 beserta lampiran, tanggal 04 November 2011;
 10. (Asli) Surat AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor - /AKPER/X/2011 beserta lampiran, tanggal Juni 2011;
 11. (Fotokopi) Daftar Pembayaran Jasa Bimbingan, Pengambilan Nilai, dan Penjajakan Mahasiswa Tk. I AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka PKPD di RSUD Pariaman;
 12. (Fotokopi) Daftar Pembayaran Jasa Pengawasan Ujian Mid dan Semester Genap II dan IV mahasiswa Tk. I dan II AKPER Pemerintah

Hal. 25 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Pariaman tahun ajaran 2010 / 2011, tanggal 20 Agustus 2011;

13. (Asli) Pengeluaran Dana IKM Tahun 2010 AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman tahun ajaran 2010 / 2011;
14. (Fotokopi) Surat Keputusan Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor -/IKM/AKPER/D.X/2011, tanggal 15 Oktober 2011;
15. (Fotocopy) Susunan Perlengkapan Mahasiswa Baru AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 10 Oktober 2011;
16. (Asli) Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan mahasiswa/wi baru Tk. I AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman terhitung mulai tanggal 12 sampai dengan 14 September 2011 tahun ajaran 2011-2012, tanggal 1 September 2011;
17. (Asli) Rincian Biaya Kegiatan Akademik Semester Genap Tahun Ajaran 2010/ 2011, tanggal 12 Maret 2011;
18. (Fotokopi) Berita Acara Pemeriksaan / Penerima Pekerjaan Nomor - /BAPP/DINKES/XII-2011, tanggal 15 Desember 2011;
19. (Fotokopi) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan / Penerima Pekerjaan, tanggal 15 Desember 2011;
20. (Asli) Daftar Nama-nama Dosen Pembimbing Tehnis dan Pembimbing Umum (BT dan BU) dalam rangka PKL PKK II, PKK III dan PKDP Mahasiswa Tk. I, II, dan III TMT bulan Mei sampai dengan Agustus 2011, tanggal - Mei 2011;
21. (Fotokopi) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor 0186179/SB/2012 tanggal 03 Desember 2012;
22. (Asli) 1 (satu) bundel Bon AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
23. (Asli) 1 (satu) buah Buku Tanda Terima AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
24. (Asli) 12 (dua belas) lembar Formulir Setoran Mahasiswa AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Rekening Bank Nagari Cabang Pariaman.
25. (Asli) Surat Perjanjian Kerjasama antara RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 16 Maret 2011.
26. (Asli) 16 (enam belas) lembar Kuitansi milik AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Hal. 26 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. (Fotokopi) Bukti Penyetoran sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Wira Gustia ke rekekening AKPER Pemkab. Padang Pariaman tanggal 11 Januari 2012;
28. (Fotokopi) 5 (lima) lembar Nota Pembelian oleh AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke J-Bros Computer Profesional Solution.
29. (Asli) 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang Residu Perlengkapan Tahun 2011 AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal – Agustus 2011;
30. (Asli) 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang Residu Perlengkapan Tahun 2011 AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta lima rupiah). Tanggal – Agustus 2011;
31. (Fotokopi diotentikasi) 22 (dua puluh dua) lembar Rekening Koran Tabungan dengan nomor rekening 0500.0210.17683-0 atas nama Akper Pemda Kabupaten Padang Pariaman;
32. (Asli) Surat Perjanjian Kerjasama antara RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 16 Maret 2011;
33. (Asli) Buku Kas Pembantu AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;
34. (Asli) Buku Penerimaan Uang Semester Mahasiswa Tk. I, II, dan III tahun 2011;
35. (Asli) Buku Kas AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;
36. (Asli) Buku Agenda 2009/2010/2011 AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
37. (Fotokopi telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS Nomor 01/PK/AK/IV/2011, uraian setoran uang semester mahasiswa sebanyak 70 Org x Rp1.500.000,00 jumlah Rp105.000.000,00;
38. (Fotokopi telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS Nomor 02/PK/AK/VII/2011, uraian setoran uang semester mahasiswa jumlah Rp150.000.000,00;
39. (Fotokopi telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS Nomor 03/PK/AK/IX/2011, uraian setoran uang semester mahasiswa dan uang pembangunan jumlah Rp300.000.000,00 tanggal 26 September 2011;

Hal. 27 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. (Fotokopi telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS Nomor 04/PK/AK/XI/2011, uraian setoran uang semester mahasiswa jumlah Rp500.000.000,00;
41. (Fotokopi telah diotentikasi) Buku Pembantu per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
42. (Fotokopi telah diotentikasi) Laporan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman per tanggal 25 April 2011;
43. (Fotokopi telah diotentikasi) Laporan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 10 Agustus 2011;
44. (Fotokopi telah diotentikasi) Laporan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 27 September 2011;
45. (Fotokopi telah diotentikasi) Laporan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 November 2011 sebanyak 3 (tiga) lembar;
46. (Fotokopi telah diotentikasi) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
47. (Fotokopi telah diotentikasi) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 sebanyak 11 (sebelas) lembar;
48. (Fotokopi telah diotentikasi) Rekening Koran Giro Nomor 0500.0101.00169-0 Rekening Kas Umum Daerah Kab. Padang Pariaman Ktr Bupati Padang Pariaman sebanyak 4 (empat) lembar;
49. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Modal Kursi beserta kelengkapannya;
50. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Modal AC beserta kelengkapannya;
51. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Penginapan Mahasiswa Tk. II beserta kelengkapannya;
52. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Konsumsi Mahasiswa Tk. II Praktek Jiwa beserta kelengkapannya;
53. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sewa Mobil (rental) beserta kelengkapannya;
54. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Akte Notaris Hendri Final beserta kelengkapannya;

Hal. 28 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ MoU PSIK Unand dengan Akper beserta kelengkapannya;
56. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Instalasi Listrik (tambahan daya) beserta kelengkapannya;
57. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Modal Stabilizer beserta kelengkapannya;
58. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Modal CCTV beserta kelengkapannya.
59. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pihak Ketiga beserta kelengkapannya;
60. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Lembur beserta kelengkapannya;
61. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sewa Tenda beserta kelengkapannya;
62. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sewa Kursi dalam rangka PKL beserta kelengkapannya;
63. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sarana Alat Listrik beserta kelengkapannya;
64. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Penghargaan (kalung wisuda) beserta kelengkapannya;
65. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Cetak Spanduk dalam rangka beserta kelengkapannya;
66. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sewa Baju Tamu dalam rangka caping day beserta kelengkapannya;
67. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Akreditasi beserta kelengkapannya;
68. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Makan Minum Caping Day beserta kelengkapannya;
69. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD Perjalanan Dinas atas nama Lili Fajria beserta kelengkapannya;
70. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD Luar Daerah beserta kelengkapannya;
71. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pemeliharaan Gedung (bahan) beserta kelengkapannya;
72. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD atas nama Ns. Yalinda SKP ke Jakarta beserta kelengkapannya;
73. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Honor Bidan beserta kelengkapannya;
74. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Kontribusi Rumah Sakit RSUD Tk. II beserta kelengkapannya;
75. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembekalan beserta kelengkapannya;

Hal. 29 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembekalan RSJ Ulu Gadut beserta kelengkapannya;
77. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Cetak KHS Semester Genap beserta kelengkapannya;
78. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Cetak Spanduk PKL beserta kelengkapannya;
79. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Cetak KHS Semester Ganjil beserta kelengkapannya;
80. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Koreksi Sipenmaru beserta kelengkapannya;
81. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur UAP (Ujian Akhir Program) beserta kelengkapannya.
82. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur UAP (Ujian Akhir Program) beserta kelengkapannya;
83. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Peralatan dan Perlengkapan beserta kelengkapannya;
84. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembayaran Kontribusi PPNI beserta kelengkapannya;
85. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur Gonatik beserta kelengkapannya;
86. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Penghargaan (hadiah dies natalis) beserta kelengkapannya;
87. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur RSJ Padang beserta kelengkapannya;
88. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur Pengelola Puskesmas beserta kelengkapannya;
89. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Penguji Labor Kota Semester Ganjil beserta kelengkapannya;
90. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur Ujian Semester Ganjil beserta kelengkapannya;
91. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pengelola PPS beserta kelengkapannya;
92. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pemeriksaan Kesehatan (Sipenmaru) Golongan I beserta kelengkapannya;
93. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pemeriksaan Kesehatan (Sipenmaru) Golongan II beserta kelengkapannya;
94. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembelian Modal Infocus beserta kelengkapannya;

Hal. 30 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD Direktur ke Jakarta beserta kelengkapannya;
96. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Honor Jasa Koreksi Soal Ujian Semester Genap beserta kelengkapannya;
97. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Panitia Ujian Semester Genap beserta kelengkapannya;
98. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pembuatan Soal Ujian Semester Genap beserta kelengkapannya;
99. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Honor Tim Perumus Lokakarya beserta kelengkapannya;
100. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Nara Sumber Lokakarya beserta kelengkapannya;
101. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Sopir beserta kelengkapannya;
102. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah Pengecatan Lokal / Kantor beserta kelengkapannya;
103. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah Rehab Pagar beserta kelengkapannya;
104. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah / Bahan Pembatas Labor beserta kelengkapannya;
105. (Asli) Formulir Setoran Mahasiswa Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Rekening 0500.0101.00866-3, Uraian Setoran Sisa Dana Tahun Ajaran 2011 Anggaran Tahun 2012 jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Januari 2013;
106. (Asli) Bukti Penyetoran nomor rekening 0500.0101.00866-3, jumlah Rp5.108.512,00 (lima juta seratus delapan ribu lima ratus dua belas rupiah) tanggal 14 Januari 2013;

Agar dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Akper Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

107. (Asli) 1 (satu) buah stempel milik PO. ALISMA;

Dikembalikan kepada PO. Alisma melalui saksi Alizar Ismail;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 2 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Juli 2013 Nomor 12/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG., yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai kualifikasi tindak

Hal. 31 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HJ. NILMA SARI A. Kep, AM.Kes. Pgl. NILMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memperkuat putusan yang sebelumnya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 182 K/PID.SUS/2014 tanggal 19 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman, tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa Hj. Nilma Sari A. Kep,AM.Kes Pgl. Nilma tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR/2013/PT.PDG, tanggal 02 Oktober 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, Nomor 12/PID.B/TPK/2013/PN.PDG, tanggal 12 Juli 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Nilma Sari A.Kep, AM.Kes Pgl Nilma, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp261.907.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. (Fotokopi) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor – Tahun 2011;
 2. (Asli) Berita Acara Pendapat Pembahasan Kelembagaan dan Peraturan Bupati tentang Operasional Kegiatan Program Akper Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012, Tanggal 26 Januari 2012;
 3. (Fotokopi) Kalender Akademik Tk. III Semester VI Akper Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun ajaran 2011 / 2012 tanggal – Maret 2011;
 4. (Fotokopi) Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Pemakaian Jasa Catering Dharma Wanita Persatuan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan Akper Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 5. (Fotokopi) Pembayaran Biaya Sewa Mobil yang belum di SPJ kan;
 6. (Fotocopy) Kalender Akademik Tk. I, II, dan III Semester Genap Akper Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Ajaran 2011/ 2012 tanggal - Maret 2011;
 7. (Asli) Kalender Akademik Tk. I, II, dan III Semester Ganjil Akper Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Ajaran 2011 / 2012 tanggal Juli 2011;
 8. (Fotokopi) Surat Perjanjian Kerja Nomor 291.1/AKM/AKPER/D.XII/ 2011 tanggal 19 Desember 2011;
 9. (Asli) Surat AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor -/Akm/Akper/D.XI/2011 beserta lampiran, tanggal 04 November 2011;
 10. (Asli) Surat AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor -/AKPER/X/2011 beserta lampiran, tanggal Juni 2011;

Hal. 33 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. (Fotokopi) Daftar Pembayaran Jasa Bimbingan, Pengambilan Nilai, dan Penjajakan Mahasiswa Tk. I AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka PKPD di RSUD Pariaman;
12. (Fotokopi) Daftar Pembayaran Jasa Pengawasan Ujian Mid dan Semester Genap II dan IV Mahasiswa Tk. I dan II AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun ajaran 2010 / 2011, tanggal 20 Agustus 2011;
13. (Asli) Pengeluaran Dana IKM Tahun 2010 AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman tahun ajaran 2010 / 2011;
14. (Fotokopi) Surat Keputusan Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor - /IKM/AKPER/D.X/2011, tanggal 15 Oktober 2011;
15. (Fotocopy) Susunan Perlengkapan Mahasiswa Baru AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 10 Oktober 2011;
16. (Asli) Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan Mahasiswa / wi Baru Tk. I AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman terhitung terhitung mulai tanggal 12 sampai dengan 14 September 2011 tahun ajaran 2011-2012, tanggal 1 September 2011;
17. (Asli) Rincian Biaya Kegiatan Akademik Semester Genap Tahun Ajaran 2010 / 2011, tanggal 12 Maret 2011;
18. (Fotokopi) Berita Acara Pemeriksaan / Penerima Pekerjaan Nomor - /BAPP/DINKES/XII-2011, tanggal 15 Desember 2011;
19. (Fotokopi) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan / Penerima Pekerjaan, tanggal 15 Desember 2011;
20. (Asli) Daftar Nama-nama Dosen Pembimbing Tehnis dan Pembimbing Umum (BT dan BU) dalam rangka PKL PKK II, PKK III dan PKDP Mahasiswa Tk. I, II, dan III TMT bulan Mei sampai dengan Agustus 2011, tanggal - Mei 2011;
21. (Fotokopi) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor 0186179/SB/2012 tanggal 03 Desember 2012;
22. (Asli) 1 (satu) bundel bon AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
23. (Asli) 1 (satu) buah Buku Tanda Terima AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
24. (Asli) 12 (dua belas) lembar Formulir Setoran Mahasiswa AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Rekening Bank Nagari Cabang Pariaman;

Hal. 34 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. (Asli) Surat Perjanjian Kerjasama antara RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 16 Maret 2011;
26. (Asli) 16 (enam belas) lembar Kuitansi milik AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
27. (Fotokopi) Bukti Penyetoran sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Wira Gustia ke rekening AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 11 Januari 2012;
28. (Fotokopi) 5 (lima) lembar Nota Pembelian oleh AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke J-Bros Computer Profesional Solution;
29. (Asli) 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang Residu Perlengkapan Tahun 2011 AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal – Agustus 2011;
30. (Asli) 4 (empat) lembar Daftar Pembayaran Uang Residu Perlengkapan Tahun 2011 AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta lima rupiah). Tanggal – Agustus 2011;
31. (Fotokopi diotentikasi) 22 (dua puluh dua) lembar Rekening Koran Tabungan dengan nomor rekening 0500.0210.17683-0 atas nama Akper Pemda Kabupaten Padang Pariaman;
32. (Asli) Surat Perjanjian Kerjasama antara RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 16 Maret 2011;
33. (Asli) Buku Kas Pembantu AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;
34. (Asli) Buku Penerimaan Uang Semester Mahasiswa Tk. I, II, dan III tahun 2011;
35. (Asli) Buku Kas AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;
36. (Asli) Buku Agenda 2009/2010/2011 AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
37. (Fotokopi telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS Nomor 01/PK/AK/IV/2011, uraian setoran uang semester mahasiswa sebanyak 70 org x Rp1.500.000,00 jumlah Rp105.000.000,00;

Hal. 35 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. (Fotokopi telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS Nomor 02/PK/AK/VII/2011, uraian setoran uang semester mahasiswa jumlah Rp150.000.000,00;
39. (Fotokopi telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS Nomor 03/PK/AK/IX/2011, uraian setoran uang semester mahasiswa dan uang pembangunan jumlah Rp300.000.000,00 tanggal 26 September 2011;
40. (Fotokopi telah diotentikasi) Surat Tanda Setoran (STS) STS Nomor 04/PK/AK/XI/2011, uraian setoran uang semester mahasiswa jumlah Rp500.000.000,00;
41. (Fotokopi telah diotentikasi) Buku Pembantu per Rincian Obyek Penerimaan periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
42. (Fotokopi telah diotentikasi) Laporan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman per tanggal 25 April 2011;
43. (Fotokopi telah diotentikasi) Laporan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 10 Agustus 2011;
44. (Fotokopi telah diotentikasi) Laporan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 27 September 2011;
45. (Fotokopi telah diotentikasi) Laporan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 30 November 2011 sebanyak 3 (tiga) lembar;
46. (Fotokopi telah diotentikasi) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
47. (Fotokopi telah diotentikasi) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 sebanyak 11 (sebelas) lembar;
48. (Fotokopi telah diotentikasi) Rekening Koran Giro Nomor 0500.0101.00169-0 Rekening Kas Umum Daerah Kab. Padang Pariaman Ktr Bupati Padang Pariaman sebanyak 4 (empat) lembar;
49. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Modal Kursi beserta kelengkapannya;
50. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Modal AC beserta kelengkapannya;

Hal. 36 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Penginapan Mahasiswa Tk. II beserta kelengkapannya;
52. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Konsumsi Mahasiswa Tk. II Praktek Jiwa beserta kelengkapannya;
53. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sewa Mobil (rental) beserta kelengkapannya;
54. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Akte Notaris Hendri Final beserta kelengkapannya;
55. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ MoU PSIK Unand dengan Akper beserta kelengkapannya;
56. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Instalasi Listrik (tambahan daya) beserta kelengkapannya;
57. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Modal Stabilizer beserta kelengkapannya;
58. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Modal CCTV beserta kelengkapannya;
59. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pihak Ketiga beserta kelengkapannya;
60. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Lembur beserta kelengkapannya;
61. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sewa Tenda beserta kelengkapannya;
62. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sewa Kursi dalam rangka PKL beserta kelengkapannya;
63. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sarana Alat Listrik beserta kelengkapannya;
64. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Penghargaan (kalung wisuda) beserta kelengkapannya;
65. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Cetak Spanduk dalam rangka beserta kelengkapannya;
66. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Sewa baju tamu dlm rangka caping day beserta kelengkapannya.
67. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Belanja Akreditasi beserta kelengkapannya;
68. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Makan Minum Caping Day beserta kelengkapannya;
69. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD Perjalanan Dinas atas nama Lili Fajria beserta kelengkapannya;

Hal. 37 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD Luar Daerah beserta kelengkapannya;
71. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pemeliharaan Gedung (bahan) beserta kelengkapannya;
72. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD atas nama Ns. Yalinda SKP ke Jakarta beserta kelengkapannya;
73. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Honor Bidan beserta kelengkapannya;
74. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Kontribusi Rumah Sakit RSUD Tk. II beserta kelengkapannya;
75. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembekalan beserta kelengkapannya;
76. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembekalan RSJ Ulu Gadut beserta kelengkapannya;
77. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Cetak KHS Semester Genap beserta kelengkapannya;
78. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Cetak Spanduk PKL beserta kelengkapannya;
79. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Cetak KHS Semester Ganjil beserta kelengkapannya.
80. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Koreksi Sipenmaru beserta kelengkapannya;
81. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur UAP (Ujian Akhir Program) beserta kelengkapannya;
82. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur UAP (Ujian Akhir Program) beserta kelengkapannya;
83. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Peralatan dan Perlengkapan beserta kelengkapannya;
84. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembayaran Kontribusi PPNI beserta kelengkapannya;
85. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur Gonatik beserta kelengkapannya;
86. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Penghargaan (hadiah dies natalis) beserta kelengkapannya;
87. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur RSJ Padang beserta kelengkapannya;
88. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur Pengelola Puskesmas beserta kelengkapannya;

Hal. 38 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Penguji Labor Kota Semester Ganjil beserta kelengkapannya;
90. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Lembur Ujian Semester Ganjil beserta kelengkapannya;
91. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pengelola PPS beserta kelengkapannya;
92. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pemeriksaan Kesehatan (Sipenmaru) Golongan I beserta kelengkapannya;
93. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pemeriksaan Kesehatan (Sipenmaru) Golongan II beserta kelengkapannya;
94. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembelian Modal Infocus beserta kelengkapannya;
95. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD Direktur ke Jakarta beserta kelengkapannya;
96. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Honor Jasa Koreksi Soal Ujian Semester Genap beserta kelengkapannya;
97. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Panitia Ujian Semester Genap beserta kelengkapannya;
98. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pembuatan Soal Ujian Semester Genap beserta kelengkapannya;
99. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Honor Tim Perumus Lokakarya beserta kelengkapannya;
100. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Nara Sumber Lokakarya beserta kelengkapannya;
101. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Sopir beserta kelengkapannya;
102. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah Pengecatan Lokal / Kantor beserta kelengkapannya;
103. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah Rehab Pagar beserta kelengkapannya;
104. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah / Bahan Pembatas Labor beserta kelengkapannya;
105. (Asli) Formulir Setoran Mahasiswa Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Rekening 0500.0101.00866-3, Uraian Setoran Setoran Sisa Dana Tahun Ajaran 2011 Anggaran Tahun 2012 jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Januari 2013;

Hal. 39 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. (Asli) Bukti Penyetoran nomor rekening 0500.0101.00866-3, jumlah Rp5.108.512,00 (lima juta seratus delapan ribu lima ratus dua belas rupiah) tanggal 14 Januari 2013;

Agar dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Akper Pemkab Padang Pariaman;

107. (Asli) 1 (satu) buah stempel milik PO. ALISMA;

Dikembalikan kepada PO. Alisma melalui saksi Alizar Ismail;

- Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdkwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03 Akta/PK/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg tanggal 16 Februari 2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana Hj. Nilma Sari A. Kep, AM. Kes Pgl. Nilma berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2014 mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali, beserta memori peninjauan kembali tanggal 16 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 April 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. LATAR BELAKANG PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI :

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali diangkat selaku Direktur Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Padang Pariaman Nomor Nomor UP.011/KEP/BPP-2011, tanggal 11 Februari 2011 (Bukti PPK.1);
- b. Bahwa AKPER Kabupaten Padang Pariaman berdiri pada tahun 2000 berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan DEPKES Republik Indonesia Nomor HK 0006130089, tanggal 20 Januari 2000 (Bukti PPK.2);
- c. Bahwa pada tahun 2000 tersebut Bupati Padang Pariaman mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 491 dan Nomor 492 tentang Organisasi dan Tata Kerja AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman

Hal. 40 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Kabupaten Padang Pariaman (Bukti PPK.3 dan 4);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Kabupaten Padang Pariaman yang berbunyi “setiap penerimaan keuangan yang berasal dari penerimaan calon mahasiswa (penjualan formulir, uang pendaftaran) maupun penerimaan lainnya yang sah, harus disetorkan terlebih dahulu ke kas daerah (BPD Pariaman)”;
- e. Bahwa pada tahun 2009, Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 06 Tahun 2009 (Bukti PPK.5);
- f. Bahwa kemudian pada tahun 2009, Bupati Padang Pariaman mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2009, tanggal 23 Februari 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas / Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a nya berbunyi “Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari : (a) UPT AKPER (tidak terdapat TUPOKSI AKPER sebagai UPT Dinas Kesehatan” (Bukti PPK.6);
- g. Bahwa dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar pada AKPER Kabupaten Padang Pariaman, pada tahun 2010 Bupati Padang Pariaman mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 240/KEP/BPP-2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Penetapan Besarnya Jumlah Pembayaran Sumbangan Kegiatan-Kegiatan Praktek Lapangan / Laboratorium Klinik AKPER Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 dan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 86/KEP/BPP-2011 tentang Penetapan Besaran Jumlah Pembayaran Proses Kegiatan Belajar Mengajar AKPER Kabupaten Padang Pariaman (Bukti PPK.7 dan 8);
- h. Bahwa pada tahun 2010 keluar SKB Tiga Menteri dan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan apa yang disyaratkan oleh SKB Tiga Menteri tersebut, yaitu : (1). Melakukan perpanjangan akreditasi, (2). Memintakan rekomendasi dari DEPKES, (3). Mendapatkan izin dari DIKNAS (DIKTI) (Bukti PPK.9);
- i. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada tahun 2011 juga telah mengajukan telaah staf yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Padang

Hal. 41 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pariaman perihal “Mohon Kabupaten persetujuan segera membentuk Badan Hukum Pendidikan AKPER Pemerintahan Padang Pariaman dalam bentuk Yayasan” sesuai SKB Tiga Menteri, karena sejak berdirinya AKPER Kabupaten Padang Pariaman, belum ada PERDA yang mengaturnya (Bukti PPK.10);

- j. Bahwa pada tanggal 14 Mai 2012, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan lagi telaah staf kepada Bupati Padang Pariaman perihal “Pelaksanaan kegiatan operasional AKPER”, dan pada saat proses pembentukan AKPER berlangsung, Pemohon Peninjauan Kembali telah ditahan dan ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 21 Desember 2012 (Bukti PPK.11 dan 12);

II. BAHWA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI TIDAK MENERIMA PUTUSAN PADA SEMUA TINGKAT PENGADILAN, DENGAN ALASAN-ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

- A. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan :
1. Bahwa aturan hukum yang dijadikan dasar Penuntut Umum menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Surat Keputusan Nomor 491 dan Nomor 492 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Kabupaten Padang Pariaman;
 2. Bahwa berdasarkan hasil investigasi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN RI) RIAU, yang menyatakan “tidak ada SK Bupati dengan Nomor 491 tentang Pembentukan Struktural Organisasi AKPER Padang Pariaman dan SK Nomor 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SK Bupati tersebut” dan surat dari Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman (Sekretariat Daerah) Nomor 180/85/Huk-2014 tanggal 8 Desember 2014 menyatakan, “ setelah diusahakan mencari untuk menemukan arsip asli terhadap SK Bupati Nomor 491 Tahun 2000 dan SK Bupati Nomor 492 Tahun 2000 sampai saat ini belum ditemukan (Bukti PPK.13 dan 14)”;



3. Bahwa anehnya, surat yang menjadi dasar dijadikannya Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Tersangka dalam kasus ini yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor 491 dan Nomor 492 tersebut tidak ada dalam daftar barang bukti di dalam lampiran berkas perkara dan tidak ditemukan ASL-nya, sehingga surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menjadikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Tersangka dalam kasus ini, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala tuntutan hukum;
4. Bahwa di samping itu, Surat Keputusan Nomor 491 dan Nomor 492 tentang Organisasi dan Tata Kerja AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Kabupaten Padang Pariaman pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi “setiap penerimaan keuangan yang berasal dari penerimaan calon mahasiswa (penjualan formulir, uang pendaftaran) maupun penerimaan lainnya yang sah, harus disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah (BPD Pariaman)” juga bertentangan dengan :

Surat Bupati Padang Pariaman Nomor 703/106/BWD-SE/2006, tanggal 12 Juni 2006, perihal “Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan” pada angka 4 yang menyatakan “oleh karena tidak sinkronnya tahun anggaran dengan tahun ajaran AKPER dan sesuai dengan maksud Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 904/218/Keu-2005 tanggal 1 Januari 2005 perihal Evaluasi APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005 dinyatakan : Penerimaan keuangan AKPER tidak dapat disatukan dengan penerimaan-penerimaan daerah (penerimaan AKPER bukan penerimaan APBD), maka penerimaan AKPER tersebut tidak disetorkan ke Kas Daerah dan tetap melaporkan seluruh penerimaan dan pengeluaran setiap tahunnya kepada Kepala Daerah” (Bukti PPK.15 dan 16);
5. Bahwa juga keberadaan Surat Keputusan Bupati Nomor 491 dan Nomor 492 tersebut hanya mengacu kepada Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan DEPKES RI Nomor HK 0006130089”, tanggal 20 Januari 2000, sementara berdasarkan hirarki perundang-undangan, lahirnya SK Bupati didahului oleh PERDA, kemudian dari PERDA dijabarkan melalui Peraturan Bupati, baru diterbitkan SK oleh Bupati;

Hal. 43 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kemudian Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2013 telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang “Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman”, akan tetapi PERDA tersebut ditangguhkan, sehingga sampai saat ini tidak satupun PERDA yang mengatur tentang AKPER, jika kita lihat PERDA Nomor 09 Tahun 2013 dalam hal menimbang pada poin C menyatakan “berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/4474/Sj tanggal 6 Oktober 2012 perihal Pendapat Hukum dan Surat Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 188.342/110/Huk-2013 tanggal 17 Januari 2013 perihal Klarifikasi Peraturan Bupati, menyarankan pengaturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Bukti PPK. 17, 18 dan 19);
7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 50 ayat (1) berbunyi “Pengelolaan pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri Pendidikan Nasional”, dan ayat (5) berbunyi “Pemerintah Kabupaten Kota berwenang mengelola pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan yang berbasis keunggulan lokal” serta Pasal 50 ayat (7) berbunyi “Pengelolaan masing-masing tingkat pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah” (Bukti PPK.20);
 - a. Bahwa pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi “Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi” (Bukti PPK.21);
 - b. Bahwa pada tahun 2009 keluar Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 31 Maret 2010 yang juga berpengaruh terhadap Undang-Undang Sisdiknas, sehingga Undang-Undang Sisdiknas sejak dibatalkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Maret 2010, dan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tetap konstitusional sepanjang frase badan



hukum pendidikan dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggaraan pendidikan dan bukan sebagai badan hukum tertentu (Bukti PPK.22);

- c. Bahwa apabila dilihat dari dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Perguruan Tinggi milik Pemda harus berbentuk yayasan, karena yayasan bersifat nirlaba (Bukti PPK.23);

Bahwa nirlaba yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk menunjukkan kapasitas dari atau mutu pelayanan satuan pendidikan (Pasal 49 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);

- d. Bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Milik Pemda yang isinya berbunyi sebagai berikut :

- Menteri Pendidikan Nasional memberi izin penyelenggaraan dan pembinaan akademik pendidikan Diploma bidang kesehatan milik Pemda setelah memperoleh rekomendasi atau pertimbangan tertulis dari Menteri Kesehatan;
- Menteri kesehatan bertanggung jawab atas pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan pendidikan diploma bidang kesehatan Pemerintah Daerah;
- Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas pengadaan sarana dan prasarana pemenuhan sumber daya manusia pendidikan dan fasilitas pendidikan lainnya serta kelembagaan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

8. Bahwa dari SKB tersebut di atas dapat dilihat bahwasanya untuk menyelamatkan Perguruan Tinggi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, maka perizinan Akper Padang Pariaman dilakukan oleh Kemendiknas dengan rekomendasi dari Menkes dan yang memfasilitasinya adalah Kemendagri, dengan demikian PEMDA yang memiliki sekolah tinggi di antaranya di bidang kesehatan bisa tetap berjalan;



Bahwa kepemilikan aset dan gaji pegawai tetap wewenang Pemda sedangkan kewenangan penyelenggaraan pendidikan termasuk memberi perizinan, pendampingan dan pembinaan terkait akademik menjadi kewenangan Kemendiknas;

9. Bahwa sehubungan dengan hal yang tersebut di atas, apakah AKPER yang dikatakan milik Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman telah memenuhi sebagaimana ketentuan SKB Tiga Menteri Nomor 07/XII/SKB/2010 Tanggal 23 Desember 2010?

Bahwa sebelumnya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2012 juga memberikan pendapat hukum yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat menyatakan (Bukti PPK.18);

- a. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditentukan bahwa "Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah";
- b. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa "Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, yang memuat nama atau nomenklatur, tugas pokok dan susunan organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah (sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor, rumah sakit daerah dan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan";
- c. Dengan demikian terhadap pengaturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman disarankan dalam bentuk Peraturan Daerah (bukti terlampir);

Bahwa jika dilihat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang "Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota dan kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota dan kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 dicabut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa “Keputusan Bupati / Walikota adalah Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual dan final”, maka Surat Keputusan Bupati Nomor 491 dan Nomor 492 bukan merupakan Peraturan Daerah, sehingga keberadaan AKPER Kabupaten Padang Pariaman bertentangan dengan peraturan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Sisdiknas, SKB Tiga Menteri Nomor 07/XII/SKB/2010, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 dan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/4474/Sj (Bukti PPK.24, 25,25,26,27,28 dan 29);

B. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 182/K/Pid.Sus/2014 jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata :

1. Bahwa pada halaman 67 pada angka 2 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, “Bahwa sesuai laporan audit investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-88/PW03/5/2013, tanggal 04 Maret 2013, jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp261.907.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dengan demikian sesuai Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar dan seterusnya ... wajib diterapkan ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001” (Bukti PPK.30);
2. Bahwa pertimbangan tersebut jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam menghitung kerugian negara dalam kasus ini bukan audit investigasi (Bukti PPK.31) dan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Tim Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 4 Maret 2013 pada angka 9 dengan judul “Tindak Lanjut”, “Sampai dengan saat audit berakhir belum ada tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Direktur Akademi Keperawatan Kabupaten Padang Pariaman (Bukti PPK.32)”, pada hal pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali sudah ditahan (7 Januari 2013) (Bukti PPK.33);

Hal. 47 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sehubungan dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp261.907.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah tidak benar, karena berdasarkan LHP Audit Investigasi BPKP pada halaman menyatakan audit didasarkan kepada BAP, data-data dan berkas yang ada pada penyidik Kejaksaan, ternyata BPKP bekerja tidak profesional dan independen dengan alasan sebagai berikut :
- BAP rekanan telah menyatakan menerima uang dari AKPER sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 20 unit AC, sementara yang diakui oleh BPKP hanya 15 unit AC atau sebesar Rp63.492.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - Mengabaikan audit yang telah dilakukan oleh PPK Provinsi Sumatera Barat melalui inspektorat Kabupaten Padang Pariaman yang menyatakan uang mahasiswa yang dipungut berdasarkan SK Bupati Nomor 86/KEP/BPP-2011 dan SK Nomor 240/KEP/BPP-2010 tentang Besaran Pembiayaan Mahasiswa Tahun 2011 total Rp2.052.582.000,00 (dua miliar lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah), sementara uang yang masuk ke rekening AKPER adalah Rp2.535.977.095,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh sembilan puluh lima rupiah) yang selisihnya adalah uang organisasi mahasiswa AKPER (Bukti PPK.34);
4. Bahwa pada halaman 71 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, "Pemohon Hj.Nilma Sari A.Kep, AM.Kes Pgl Nilma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" dan menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp261.907.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah tidak tepat karena tindakan yang telah dilakukan oleh Pemohon selaku Direktur Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Padang Pariaman Nomor Nomor UP.011/KEP/BPP-2011, tanggal 11 Februari 2011 tidak bertentangan dengan ketentuan atau

Hal. 48 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan yang ada yaitu Surat Keputusan Nomor 491 dan Nomor 492 tentang Organisasi dan Tata Kerja AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER) Kabupaten Padang Pariaman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 491 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Kabupaten Padang Pariaman yang mendasari Penuntut Umum menjadikan Pemohon sebagai Tersangka karena lahirnya Surat Keputusan Nomor 491 dan Nomor 492 tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan Hasil Laporan Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR 88/PW03/5/2013, tanggal 04 Maret 2013, jumlah kerugian negara sebesar Rp261.907.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) adalah tidak benar karena berkas laporan keuangan Pemohon telah diserahkan semuanya kepada penyidik Kejaksaan namun penyidik Kejaksaan tidak menyerahkan semua laporan Pemohon tersebut kepada BPKP untuk diaudit, sehingga BPKP hanya mengaudit berdasarkan laporan penyidik Kejaksaan saja dan hasil audit BPKP terdapatlah kerugian negara sebesar Rp261.907.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai alasan pada poin 1, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 sebagai alasan adanya keadaan baru (novum) tidak dapat dibenarkan, karena keadaan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu bukti PPK-1 sampai dengan PPK-33 dan 2 (dua) orang saksi, bukanlah merupakan suatu novum yang bersifat menentukan, sebab beberapa bagian dari hal-hal yang dikemukakan Pemohon itu sudah pernah disampaikan oleh Pemohon dalam sidang pemeriksaan Judex Facti, yang sebenarnya tidak menyentuh materi perkara tetapi hanya membahas mengenai kelembagaan AKPER Kabupaten Padang Pariaman;

Bahwa mengenai alasan pada poin 3 yang mempersoalkan mengenai tidak adanya asli Surat Keputusan Bupati Nomor 491 dan 492 yang dijadikan dasar Pemohon sebagai Tersangka, pun tidak dapat dibenarkan karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah diuji dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan mulai Pengadilan tingkat pertama sampai tingkat kasasi dan menyatakan Pemohon telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi, oleh sebab itu alasan peninjauan kembali Pemohon ini tidak relevan lagi untuk dipersoalkan;

Bahwa mengenai alasan pada poin 2 tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 182 K/PID.SUS/2014 tanggal 19 Maret 2014 tidak ternyata adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dan dalil-dalil peninjauan kembali Pemohon pun tidak dapat melemahkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP, dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana **Hj. NILMA SARI A. Kep, AM. Kes Pgl. NILMA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 50 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 4 November 2015, oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung, dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 19590430.198512.1.001

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No. 94 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)